



BUPATI PACITAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/26.B/KPTS/408.21/2012

TENTANG

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan dalam rangka mensukseskan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 ;

b. bahwa dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah harus dilaksanakan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Petunjuk teknis penggunaan dana tersebut

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011.
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkompilasi nomer rekening seluruh sekolah;
 - b. Penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten Pacitan menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;
 - c. Pendataan sekolah dan siswa bersama-sama Kelompok Kerja Data Pendidikan;
 - d. Rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke Tim Manajemen BOS Pusat bersama-sama Tim BOS tingkat Propinsi;
 - e. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah;
 - f. Menyediakan dana operasional program BOS di Kabupaten dari sumber APBD;
 - g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
 - h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - i. Melaporkan realisasi penyaluran dana BOS;
 - j. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS tingkat Propinsi kepada Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;

- k. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
- l. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 9 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada //

Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar
Menengah di Jakarta;

2. Sdr. Penanggung jawab Tim Manajemen BOS
Pusat di Jakarta ;

3. Sdr. Penanggungjawab Tim Manajemen
Propinsi di Surabaya;

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;

5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Pacitan;

7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/208/KPTS/ 408.21/2012****TANGGAL : 9 - 1 - 2012****TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS
A.	Penanggung jawab	Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
B	Tim Pelaksana		
	1. Manajer	Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
	2. Unit pendataan SD/SDLB	WINARNO	Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan
	3. Unit pendataan SD/SDLB	TUTIK ANI TRISNAMURTI, ST	Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
	4. Unit pendataan SMP/SM	a. HARIS WIDODO, S.Pd	Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Unit Pendataan SMP/SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		b. AMIRUDIN	Staf Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Unit Pendataan SMP/SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
	5. Unit Monitoring dan Evaluasi	a. Drs. YUDI ISTIARSO	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Unit Pendataan SMP/SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		b. SUTEDJO, S.Pd, M.Pd	Korwas Rumpun Mata Pelajaran
		c. Dra. SRI WAHYUNI M.Pd	Pengawas SMP/SM
		d. Drs. BAMBANG P., M.Pd	Pengawas SMP/SM
		e. Drs. SAKUNDOKO, M.Pd	Pengawas SMP/SM
		f. Drs. MUH. KASMAN, M.Pd	Pengawas SMP/SM
		g. SUHARTO, S.Pd	Kepala UPT TK/SD Kec. Donorojo
		h. SUWARDI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Donorojo
		i. SLAMET, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Donorojo

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS
		j. SUTARNO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Donorojo
		k. Drs. TAMAMI, MM	Kepala UPT TK/SD Kec. Punung
		l. W. SUNARTO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Punung
		m. SUMARYONO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Punung
		n. SUPARDI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Punung
		o. SUHARTO, S.Pd	Kepala UPT TK/SD Kec. Pringkuku
		p. SUKARNI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Pringkuku
		q. WIYONO S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Pringkuku
		r. P. PARYANTO, S.Pd, M.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Pringkuku
		s. SUTIDJAB, S.Pd, M.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Pringkuku
		t. Drs. SUKATMIN, M.Pd	Plh.Kepala UPT TK/SD Kec. Pacitan
		u. MUCHTARUDIN, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Pacitan
		v. SUNARTI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Pacitan
		w. Drs. SULARDI, BSW, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Pacitan
		x. IN WINARNI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Pacitan
		y. Drs. TAMAMI, MM	Plh.Kepala UPT TK/SD Kec. Kebonagung
		z. HERNOWO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kebonagung
		aa. TATIK RUSMIATI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kebonagung
		bb. ASRAP, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Kebonagung
		cc. Drs. SUKATMIN, M.Si	Kepala UPT TK/SD Kec. Arjosari
		dd. MARSUDI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Arjosari
		ee. SAMSUHADI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Arjosari
		ff. SUPARNI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Arjosari
		gg. SUKIRAN, S.Pd, M.Pd	Kepala UPT TK/SD Kec. Nawangan
		hh. SUKATNO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Nawangan
		ii. TUMAJI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Nawangan
		jj. KATINI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Nawangan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS
		kk. SUYADI, S.Pd, M.Pd	Kepala UPT TK/SD Kec. Bandar
		ll. MISWADI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Bandar
		mm. SUWONO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Bandar
		nn. BUDI WIRATNO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Bandar
		oo. SUKIRAN, S.Pd, M.Pd	Plh. Kepala UPT TK/SD Kec. Tegalombo
		pp. SUKOTJO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Tegalombo
		qq. Drs. ISNANDIR, M.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Tegalombo
		rr. DAMAS S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Tegalombo
		ss. TULADJI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Tegalombo
		tt. BUDI WIRATNO, S.Pd	Kepala UPT TK/SD Kec. Tulakan
		uu. SARNO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Tulakan
		vv. SUMARNO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Tulakan
		ww. YASIR SASMITO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Tulakan
		xx. BOJADI, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Tulakan
		yy. TRIYONO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Tulakan
		zz. BUDI WIRATNO, S.Pd	Kepala UPT TK/SD Kec. Ngadirojo
		aaa. SUGIHARTO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Ngadirojo
		bbb. SUMARNO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Ngadirojo
		ccc. BIBIT SUJITNO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Ngadirojo
		ddd. LILIS WINARNO, S.Pd	Kepala UPT TK/SD Kec. Sudimoro
		eee. ADI HARIYANTO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Sudimoro
		fff. TEGUH SANTOSO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Sudimoro
		ggg. PUNJUNG ISNANTO, S.Pd	Pengawas TK/SD UPT TK/SD Sudimoro
	6. Unit Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat	a. DAIMAH, S.Pd	Staf Subbag Program, Evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS
		b. DYAH KUSARINI, S.Si	Staf Subbag Program, Evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

a **BUPATI PACITAN** /₄



ci **INDARTATO**